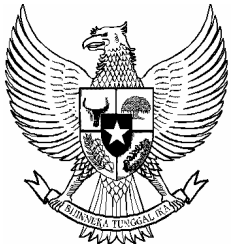

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.859, 2014. KEMENHAN. Indikator Kinerja. Utama. Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Pertahanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai lagi dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk:

a. menetapkan rencana kinerja jangka menengah;

b. menetapkan rencana kinerja tahunan;

c. menyusun rencana kerja dan anggaran;

d. menyusun dokumen penetapan kinerja;

e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

f. melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.

(2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diberikan tugas untuk:

a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Kepala Unit Organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 244), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PURNOMO YUSGIANTORO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
   a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.
   b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan.
   c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
   d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif. | Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. | • Strategi Pertahanan.<br>• Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.<br>• Dukungan Kesiapan Matra Darat.<br>• Dukungan Kesiapan Matra Laut.<br>• Dukungan Kesiapan Matra Udara. |
| | | Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang ditindaklanjuti. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan dan ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | P e n j e l a s a n | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah. | Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas)/(Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Kemhan dan TNI AD. | • Strategi Pertahanan.<br>• Dukungan Kesiapan Matra Darat. |
| | | Persentase penurunan pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan tahun lalu – Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan tahun ini) /(Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Kemhan dan TNI AD. | |
| 3. | Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul. | Persentase seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan yang terjaga. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan yang terjaga)/(Jumlah wilayah daerah terpencil dan perbatasan) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Mabes TNI dan TNI AD. | • Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif.<br>• Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat. |
| 4. | Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan. | Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun lalu - Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun ini )/(Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Mabes TNI dan TNI AL. | • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.<br>• Profesionalisme Prajurit Integratif.<br>• Dukungan Kesiapan Matra Laut. |
| 5. | Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman. | Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman)/(Jumlah obyek vital nasional bersifat strategis) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Mabes TNI, TNI AL, dan TNI AU. | • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.<br>• Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif. |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | P e n j e l a s a n | Program |
|---|---|---|---|---|
| | | | | • Dukungan Kesiapan Matra Laut.<br>• Dukungan Kesiapan Matra Udara. |
| 6. | Sistem Pertahanan Negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. | Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. | • Formulasi penghitungan: Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Kemhan. | Penelitian dan Pengembangan Kemhan. |
| 7. | Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri. | Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek. | • Formulasi penghitungan: Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Kemhan. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan. |
| | | Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri tahun ini - Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri tahun lalu)/(Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan UO Kemhan. | |

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Pertahanan.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Fungsi :
   a. Koordinasi kegiatan Kementerian.
   b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
   c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan lembaga lain yang terkait.
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri.
4. Indikator Kinerja Utama.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | P e n j e l a s a n | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif. | Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global yang dipetakan dan ditindaklanjuti. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan dan ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. | Strategi Pertahanan. |
| 2. | Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah. | Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas)/(Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, dan udara) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. | Strategi Pertahanan. |
| | | Persentase penurunan pelanggaran wilayah perbatasan. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan tahun lalu - Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan tahun ini)/(Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | P e n j e l a s a n | Program |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Sistem Pertahanan Negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. | Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. | • Formulasi penghitungan: Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Balitbang. | Penelitian dan pengembangan Kementerian Pertahanan. |
| 4. | Kemhan berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional. | Persentase penyelesaian sengketa perbatasan. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian sengketa perbatasan)/(Jumlah seluruh sengketa perbatasan) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. | Strategi Pertahanan. |
| 5. | Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri. | Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek. | • Formulasi penghitungan: Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Baranahan. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan. |
| | | Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri)/(Jumlah sarana dan prasarana pertahanan) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Baranahan. | |

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal.
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Fungsi :
   a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
   b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
   c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan.
   d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian.
   e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | P e n j e l a s a n | Eselon I |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan. | Opini BPK. | • Formulasi penghitungan: Opini BPK.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Itjen. | Inspektorat Jenderal. |
| | | Presentase satuan kerja yang berhasil mencapai standar pelayanan, target kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah satuan kerja yang berhasil mencapai standar pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan)/(Jumlah satuan kerja yang diperiksa) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Itjen. | |

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | P e n j e l a s a n | Kegiatan | Eselon II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan. | Persentase pengaduan masyarakat yang dituntaskan tepat waktu. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah pengaduan masyarakat yg dituntaskan tepat waktu)/(Jumlah pengaduan yang diterima) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Umum. | Pengawasan Umum. | Inspektorat Umum. |
| | | Persentase penurunan temuan bidang wasum. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang wasum tahun lalu - Jumlah temuan bidang wasum tahun ini)/(Jumlah temuan bidang wasum tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Umum. | | |
| | | Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan yang ditindak lanjuti. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan yang ditindak lanjuti)/(Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Umum. | | |
| 2. | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengadaan. | Persentase penurunan temuan bidang pengadaan. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang pengadaan tahun lalu - Jumlah temuan bidang pengadaan tahun ini)/ (Jumlah temuan bidang pengadaan tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Pengadaan. | Pengawasan Pengadaan. | Inspektorat Pengadaan. |
| | | Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang pengadaan yang ditindak lanjuti. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang pengadaan yang ditindak lanjuti)/(Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang pengadaan) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Pengadaan. | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | P e n j e l a s a n | Kegiatan | Eselon II |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase rekomendasi hasil audit Tim Konsultasi penanggulangan pencegahan pengadaan Barang dan jasa di lingkungan Kemhan/TNI yang ditindak lanjuti. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit Tim Konsultasi penanggulangan pencegahan pengadaan Barang dan jasa di lingkungan Kemhan/TNI yang ditindak lanjuti)/(Jumlah rekomendasi hasil audit Tim Konsultasi penanggulangan pencegahan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemhan/TNI) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Pengadaan. | | |
| 3. | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang keuangan. | Persentase penurunan temuan bidang keuangan. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang keuangan tahun lalu - Jumlah temuan bidang keuangan tahun ini)/ (Jumlah temuan bidang keuangan tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Keuangan. | Pengawasan Keuangan. | Inspektorat Keuangan. |
| | | Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang keuangan yang ditindak lanjuti. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang keuangan yang ditindak lanjuti)/ (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang keuangan) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Keuangan. | | |
| | | Persentase pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA)/(Jumlah pelaporan keuangan) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Keuangan. | | |
| 4. | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang logistik. | Persentase penurunan temuan bidang logistik. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang logistik tahun lalu – Jumlah temuan bidang logistik tahun ini)/ (Jumlah temuan bidang logistik tahun lalu) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Logistik. | Pengawasan Logistik. | Inspektorat Logistik. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang logistik yang ditindak lanjuti. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang logistik yang ditindak lanjuti)/(Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang logistik) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Logistik. | | | |
| | Persentase pelaporan BMN sesuai dengan Simak BMN. | • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelaporan BMN sesuai dengan Simak BMN)/(Jumlah pelaporan BMN) x 100%.<br>• Tipe penghitungan: Non kumulatif.<br>• Sumber data: Laporan Inspektorat Logistik. | | | |
| | | | | | |